

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada suatu daerah (yang selanjutnya disebut daerah otonom) untuk mengumpulkan sumber dana, membiayai secara mandiri dan mengelola pembangunan daerah. Hal ini merupakan bentuk realisasi otonomi dalam bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pembangunan daerah merupakan suatu instruksi dari pemerintah untuk didistribusikan kepada suatu daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang terkonsentrasi pada daerah otonom. Sehingga dengan adanya otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah dan sumber-sumber kekayaan daerah lainnya.

Pemerintah daerah pada hakikatnya akan mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Djadjuli (2015) menjelaskan bahwa, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Berdasarkan asumsi tersebut maka upaya serius perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

Dalam merealisasikan daerah otonom yang baik, hal yang diperlukan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimana dana tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi (Abdul Halim 2004:94). Semakin besar PAD maka dapat diasumsikan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari PAD, pajak merupakan sumber pendapatan keuangan terbesar, yang sumber-sumber pajaknya dialokasikan untuk pembangunan dan pembiayaan lainnya. Salah satu komponen pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, serta digunakan untuk setiap keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet (Waluyo,2011:2).

Salah satu jenis pajak daerah yang dijadikan sebagai pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengertian bumi dalam PBB-P2 adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut. Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 lalu diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai pedesaan dan perkotaan serta masih berlaku sampai dengan tanggal 31 desember 2013. Pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya wewenang pusat sepenuhnya telah dikelola oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pemerintah pusat.

Hal ini terjadi pada Kabupaten Nagekeo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ngada, serta diresmikan pada tanggal 22 Mei 2007, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12 Tahun 2012 tentang PBB-P2, Kabupaten Nagekeo memiliki wewenang untuk memungut PBB-P2 sebagai upaya untuk menambah pembiayaan aktivitas pemerintah dan menambah pembiayaan pembangunan daerah. Namun, dari data awal yang diperoleh peneliti diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan

PBB di Kabupaten Nagekeo belum maksimal, yang dapat terlihat pada tabel berikut

Berikut adalah data terkait realisasi penerimaan PBB-P2 pada Kabupaten Nagekeo

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Daerah Kabupaten Nagekeo

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Persentase (%)
2019	595.600.000,00	652.366.876,00	109,53
2020	659.602.121,00	691.005.840,00	104,76
2021	1.122.481.698,00	963.047.945,00	85,79
2022	1.100.000.000,00	931.022.455,00	84,63

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagekeo selama tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tingkat persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 sebesar 109,53%, tahun 2020 persentase penerimaan pajak turun sebesar 104,76%. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2021 target yang dianggarkan sebesar Rp.1.122.481.698,00 dan realisasinya sebesar Rp.963.047.945,00, serta tahun 2022 target yang dianggarkan sebesar Rp.1.100.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.931.022.455,00. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan hukum bagi wajib pajak dan juga sangat terbatasnya petugas penagihan pajak sehingga penerimaannya kurang optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya aset daerah yang belum dipajaki PBB-P2 oleh Kabupaten Nagekeo. Selain itu, menurut

Bapak Marselinus Lowa selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 masih terdapat 83 ribu hektare lahan yang belum dikenakan pajak, ini merupakan lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang belum dikenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong perangkat daerah untuk gencar turun ke kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan objek baru (Antaraneews.com, diakses pada tanggal 10 mei 2023).

Berdasarkan permasalahan konkrit yang terjadi di Kabupaten Nagekeo maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penerimaan dilihat dari rasio efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan dilihat dari rasio efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Nagekeo.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam meningkatkan PBB-P2.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terutama aparat Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nagekeo untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pemungutan PBB-P2, sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.

2. Manfaat Bagi Masyarakat Kabupaten Nagekeo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo agar lebih tertib dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ilmu dari masa ke masa.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta memperdalam pengetahuan mengenai sektor pajak bumi dan bangunan.